

## BAB II

### KETENTUAN MENGENAI MEDIASI DI PENGADILAN

#### A. Pengembangan Mediasi Di Pengadilan

##### 1. Sejarah Mediasi Di Indonesia

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Penyelesaian sengketa alternatif secara tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup di dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Bagi masyarakat barat yang *litigious minded*, konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) menjadi sesuatu hal yang baru. Sementara untuk masyarakat Timur yang didasari dengan kultur yang mengedepankan keharmonisan misalnya Indonesia, pendekatan dengan ADR adalah sebuah konsep yang dianggap bagian yang telah lama ada di dalam konteks penyelesaian sengketa dan biasa diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang memosisikan pengetua adat sebagai penengah dan mengakui putusan adat sebagai penyelesaian sengketa di antara warganya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hlm. 247.

<sup>53</sup> Maurid Sinaga, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Tentang Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (Medan: USU, 2005), hlm. 108.

Mediasi atau ADR di Indonesia adalah merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri, baik di dalam masyarakat tradisional maupun sebagai di dalam dasar negara yaitu Pancasila, dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda akan tetapi mempunyai filosofi yang sama.<sup>54</sup>

Klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “Apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa atau perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.<sup>55</sup>

Paling tidak ada 4 (empat) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan sengketa alternatif di Indonesia: pertama, sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang Penanam Modal ke Indonesia. Kedua, tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan.<sup>56</sup>

Ketiga, sebagai upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan secara aktif dalam proses pembangunan (terutama pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Keempat adalah menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Runtung, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Kehadiran mediasi sebagai bagian dari ADR secara keseluruhan, tidak lepas dari tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dirasakan masyarakat pencari keadilan.

Jika dahulu kala dan sampai saat ini masih saja ada yang selalu mengaitkan antara keadilan dan pengadilan dimana terkesan kuat bahwa pengadilan adalah tempat satu-satunya untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, maka dalam konteks Indonesia memang kita dapat menemukan banyak pengadilan yang terdapat hampir di seluruh kota akan tetapi sangat sulit menemukan keadilan.<sup>58</sup>

Kinerja hukum dan institusi penegak hukum sampai saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.<sup>59</sup>

Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan mendesain peradilan yang lebih efektif dan efisien telah dikemukakan, tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sementara itu kritik global yang ditujukan kepada pengadilan

---

<sup>58</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 30.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 110.

semakin menderu. Dapat dikemukakan beberapa kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, antara lain:<sup>60</sup>

- a. penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:
  - 1). Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*)
  - 2). Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).
- b. biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan.

Perlu dikemukakan bahwa biaya berperkara di pengadilan Indonesia ternyata sangat mahal karena beberapa faktor. Pertama, biaya yang dibebankan oleh pengadilan dirasakan “cukup tinggi”, sebagaimana digambarkan di sini: biaya pendaftaran untuk berperkara di pengadilan negeri (di sekitar Jakarta) mencapai Rp.115.000,- bila yang digugat hanyalah satu orang.<sup>61</sup>

Manakala seluruh persidangan selesai (bila berlangsung tidak lebih dari 12 sesi), putusan dapat diperoleh hanya setelah membayar biaya administrasi tambahan (materai sebesar Rp.2000,- penyuntingan sebesar Rp. 200 per halaman dan pengetikan sebesar Rp. 15.000,-)<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 233-235. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 153-159.

<sup>61</sup> Ali Budiarjo dkk, *Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cyberconsult, 2000), hlm. 125.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Setelah mendapatkan putusan bila dimintakan banding maka biaya yang sama jumlahnya dengan biaya pada tahap awal akan dibebankan kembali. Bila diperlukan eksekusi atas suatu putusan akan ada permintaan untuk biaya eksekusi sebesar Rp.60.000,- biaya untuk juru sita sebesar Rp. 150.000,- dan biaya lelang sekitar Rp.1.300.000. Sebagai catatan tambahan, biaya juga tergantung pada jumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang pemanggilannya merupakan tanggung jawab penggugat. Semakin banyak saksi dan semakin jauh tempat tinggal mereka, semakin tinggi pula biayanya.<sup>63</sup>

Kedua, dalam proses dibawahnya tuntutan perkara ke pengadilan, biaya tidak resmi (atau “tidak biasa”) dapat dijumpai, yang dikenakan oleh pihak tertentu selaku “penjual jasa hukum”. Sebagai suatu contoh, bahkan walaupun secara matematis biaya sebuah putusan yang dibebankan pada pihak yang bersengketa adalah Rp.15000, pengalaman menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak akan dikerjakan atau segera diserahkan oleh panitera bila yang dibayar adalah hanya jumlah yang resmi.<sup>64</sup>

Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*), berdasarkan pengamatan, peradilan kurang tanggap (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku tidak tanggap membela dan melindungi kepentingan umum (*public interest*), Pengadilan atau hakim sering mengabaikan perlindungan kepentingan umum. Tidak peduli terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 234.

Pengadilan sering berlaku tidak jujur (*unfair*), pengadilan hanya melayani dan memberi keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya. Tidak tanggap dan tidak peduli kepada rakyat biasa dan golongan miskin (*ordinary citizen*). Kelompok ini sering diperlakukan tidak wajar (*unappropriate*), dan bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi (*unhumanly*).<sup>66</sup>

Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya menimbulkan masalah baru. Kenyataan yang dihadapi putusan pengadilan tidak memberi penyelesaian yang menyeluruh. Bahkan tidak memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang. Menang atau kalah sama keadaannya. Sama-sama tidak puas. Terutama atas besar biaya yang dikeluarkan. Selain itu kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan kedamaian kalbu dan nurani.<sup>67</sup>

Putusan pengadilan membingungkan, terkadang tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa jumlahnya. Sebaliknya meskipun dasar alasan hukum dan buktinya kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau yang dikabulkan dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak masuk akal sehat.<sup>68</sup>

Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum, terutama pada masa belakangan ini sering ditemukan putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Padahal sesuai dengan doktrin yurisprudensi dalam kasus yang sama (*in similar causes*): harus diberi perlakuan penerapan hukum yang sama sehingga dapat dibina *legal certainty* dan penegakan hukum yang *predictable*. Tetapi yang terjadi adalah

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

sebaliknya sehingga terjadi pelanggaran terhadap asas diskriminasi, asas *equal treatment* dan asas *equal before the law*.<sup>69</sup>

Kemampuan hakim yang bercorak generalis. Kualitas dan kemampuan profesionalisme mereka pada bidang tertentu sangat minim. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dalam sengketa yang menyangkut bidang perbankan atau pasar modal. Mungkin juga tidak memahami sama sekali masalah asuransi, perkapalan dan perdagangan internasional dan sebagainya. Memperhatikan para hakim yang hanya mempunyai kualitas dan kemampuan generalis, sangat diragukan kemampuan dan kecakapan mereka menyelesaikan sengketa secara tepat dan benar sesuai dengan asas-asas maupun doktrin dan paradigma yang berlaku pada sengketa tersebut.<sup>70</sup>

Mutu para hakim juga mendapatkan sorotan tajam. Banyak hakim khususnya di lingkungan pengadilan negeri, dianggap tidak memiliki pengetahuan yang memadai atas hukum substantif (terutama hukum perdata dan dagang) dan hukum acara. Mereka juga dianggap sebagai “tidak terdidik secara hukum” (dan tidak peduli terhadap ketepatan hukum) ketika membuat putusan atas berbagai perkara dan membiarkan pihak yang berperkara mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tinggi. Kelambanan proses dan penumpukan perkara dianggap telah berkembang luas dalam sistem peradilan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Ali Budiarjo dkk, *Op. Cit.*, hlm. 108.

Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator.<sup>72</sup> Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.<sup>73</sup>

Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua

---

<sup>72</sup> Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>73</sup> Pasal 6 ayat (5)



belah pihak yang terkait.<sup>74</sup> Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.<sup>75</sup> Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.<sup>76</sup>

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*<sup>77</sup>. Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kecenderungan memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan pada :<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 6 ayat (6)

<sup>75</sup> Pasal 6 ayat (7)

<sup>76</sup> Pasal 6 ayat (8)

<sup>77</sup> Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 292.

<sup>78</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal. 82.

- 1) Kurang percayanya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama kurang dipahaminya keuntungan atau kelebihan sistem arbitrase dibanding pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat atau sengketa-sengketa bisnisnya;
- 2) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausula-klausula arbitrase yang tidak berarti sendiri, melainkan mengikuti dengan klausula kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan.

Model yang dikembangkan oleh Alternatif Penyelesaian Sengketa memang cukup ideal dalam hal konsep, namun dalam prakteknya juga tidak menutup kemungkinan terhadap kesulitan jika masing-masing pihak tidak ada kesepakatan atau wanprestasi karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan perantara mediator tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan atau jalur litigasi adalah gawang terakhir sebagai putusan perkara.

## **2. Komparasi Mediasi di Beberapa Negara**

### **a. Amerika Serikat**

Kedudukan dan keberadaan mediasi di Amerika Serikat sebagai lembaga penyelesaian sengketa telah didukung secara formal oleh hukum positif, berupa *Dispute Resorution Act* yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Presiden Jimmy Carter pada tanggal 12 Februari 1980. Berbagai macam jenis sengketa dapat

dimediasikan, baik jenis sengketa yang bersifat umum maupun jenis sengketa yang bersifat khusus, seperti sengketa perceraian dan sengketa bisnis.<sup>79</sup>

b. Srilanka

Pada tahun 1988 di Srilanka diundangkan *Mediation Boards Act* Nomor 72 yang meletakkan pengawasan terhadap para penyedia jasa di bawah komisi khusus yang ditunjuk oleh Presiden, yaitu Komisi Badan Mediasi (*Mediation Boards commission*). Komisi ini terdiri atas lima orang, tiga diantaranya harus berpengalaman di dunia pengadilan setingkat Mahkamah Agung atau pengadilan Tinggi. Bersamaan dengan itu diberlakukan pula mediasi sebagai upaya wajib yang harus ditempuh para pencari keadilan sebelum menempuh upaya pengadilan (*compulsory mediation atau primary iurisdiction*).<sup>80</sup>

c. Filipina

Secara tradisional, ADR dan termasuk mediasi di dalamnya juga telah dikenal di Philippina melalui tradisi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan kooperatif di tingkat pedesaan (*barangay atau barrio*). Pelembagaannya didorong oleh keinginan untuk mengatasi penumpukan serta kemacetan administrasi perkara di pengadilan yang menimbulkan penurunan kualitas keadilan. Pelembagaan ADR tersebut dilakukan oleh pemerintah Filipina melalui *Presidential Decree Philippina* Nomor 1508 tanggal 11 Juni 1978, yang dikenal dengan *Katarungang Pambarangay Law* atau *Barangay*

---

<sup>79</sup> Atja Santjaja, “*Perkembangan Mediasi Di Berbagai Negara*”, Pusdiklat MARI, April 2010, hlm.1-11.

<sup>80</sup> *Ibid.*

*Justice Law*. Adapun kewenangan yang dimilikinya adalah menyelesaikan seluruh jenis sengketa perdata dan pidana dengan ancaman hukuman ringan.<sup>81</sup>

d. China

Sejak tahun 1949, sistem mediasi di China telah diformalkan dalam berbagai bentuk pedoman dan instruksi. Pada tahun 1982, Konstitusi China secara tegas menyebutkan pendirian Komisi Mediasi Rakyat (*People's Mediations Committees*) di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu fungsi mediasi rakyat disebutkan melaksanakan upaya-upaya penengahan (*to mediate*) sengketa perdata (*civil dispute*).<sup>82</sup>

e. Korea Selatan

ADR di Korea Selatan sistem penyelesaiannya pun berkoneksi antara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tipe sengketa yang dapat diselesaikannya adalah domestik dan internasional. Bentuk ADR yang paling menonjol adalah arbitrase.<sup>83</sup>

f. Hongkong

ADR yang populer di Hongkong dalam mencari penyelesaian sengketa bisnis, adalah arbitrase, mediasi, dan adjudikasi. Adjudikasi khusus menyelesaikan sengketa di bidang konstruksi lapangan terbang dengan cara mengangkat seorang adjudikator profesional di bidang konstruksi lapangan terbang.<sup>84</sup>

g. Australia

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Pengembangan ADR di Australia baru muncul belakangan bila dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Korea Selatan, akan tetapi dalam waktu singkat dapat menandingi kemajuan yang dicapai negara lain. Bahkan sekarang sudah hampir sampai tahap konsolidasi. ADR dikelola dalam satu wadah yang dinamakan *Centre for Dispute Resolution* yang didirikan pada tahun 1988, yang bernaung dibawah University of Technology, Sidney bekerjasama dengan *Faculty of Law and Legal Practice and Bussines*.<sup>85</sup>

Pada prinsipnya lingkup mediasi yang dikembangkan di Australia tidak jauh berbeda dengan mediasi yang dikembangkan di Amerika Serikat. Akan tetapi bila perbandingannya termasuk dengan mediasi di Jepang dan Korea, maka Australia mengatur sistem mediasi yang berkoneksitas dengan pengadilan (*mediation connected to the court*). Pada umumnya yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat pengadilan.<sup>86</sup>

#### h. Singapura

Singapura telah mengenal konsepsi penyelesaian sengketa nonlitigasi sejak tahun 1966, yang termuat dalam *subordinate Rules 1966*. Ketentuan ini mengatur bahwa sebelum para pihak melanjutkan keinginannya membawa sengketa ke pengadilan, hendaknya terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian antar pihak, oleh sebab itu singapura mempunyai *Court Mediation Centre*. Di samping itu, di Singapura dikembangkan pula *Night Court Mediation* yang ditujukan bagi pihak-pihak yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

hanya mempunyai waktu setelah mereka bekerja pada siang hari. Kasus-kasus yang diselesaikan pada umumnya kasus-kasus keluarga (*family cases*). Keberhasilan mediasi sengketa bisnis 90%.<sup>87</sup>

i. Jepang

Di Jepang, mediasi sudah lama populer. Namun sistemnya selalu berkoneksi dengan konsiliasi dan arbitrase. Bila mediasi gagal, prosesnya dihentikan tetapi langsung dilanjutkan dengan konsiliasi dan mediator bertindak sebagai konsiliator. Bila konsiliasi juga gagal, maka proses langsung dilanjutkan melalui arbitrase dan konsiliator bertindak sebagai arbitrator. Sistem Mediasi di Jepang dikenal dengan *Wakai* dan *Chotei*, keberhasilan *Chotei* 40% dan *wakai* 80%.<sup>88</sup>

### 3. Pengertian Mediasi Di Pengadilan

Dasar filosofi mediasi di luar pengadilan maupun mediasi di dalam pengadilan di Indonesia adalah Pancasila. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila tersebut terdapat asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengaturan mengenai mediasi di luar pengadilan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.<sup>89</sup>

Dasar hukum negoisasi, mediasi, dan konsiliasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) belum ada pengaturannya secara tegas, hanya berpedoman pada etika bisnis<sup>90</sup>.

Mediasi yang dibicarakan dalam hal ini adalah dikhususkan pada mediasi di dalam pengadilan atau dikenal dengan *court connected mediation*, *court integrated mediation*, *court dispute resolution*, *court connected ADR*, *court based ADR*.<sup>91</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat mengenai perdamaian yaitu pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>92</sup>

Ketentuan pasal 16 ayat (2) di atas menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui mediator tetap diperbolehkan. Tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

---

<sup>89</sup>Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2001), hlm. 90.

<sup>90</sup><http://www.hukbis.files.wordpress.com/2008/05/mediasi.ppt>, diakses 09 Mei 2010

<sup>91</sup>H. Soeharto, *Op. Cit.*, hlm. 11

<sup>92</sup>Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>93</sup>

Ratio ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 adalah bahwa masyarakat pencari keadilan tidak akan tertolong, apabila ditinggalkan dengan perselisihan-perselisihan yang tidak terselesaikan, oleh karena Undang-Undang tidak mengatur, kurang jelas dan tidak lengkap. Maka tugas hakim adalah menyelesaikan tiap perkara meskipun bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang tinggal diam. Hakim wajib membuat penyelesaian yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan itu, berdasarkan hukum yang ditemukan atau dibentuknya sendiri.<sup>94</sup>

Hubungannya dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian perkara merupakan tugas hakim baik sebagai pemutus maupun sebagai mediator. Hakim harus menyelesaikan perkara dengan seoptimal mungkin, termasuk dengan cara perdamaian.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

---

<sup>93</sup> Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>94</sup> Sunarmi, “*Penemuan Hukum*”, Medan, USU, September 2009, hlm. 2



Menurut Kovach, mediasi adalah *Facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfactory resolution*<sup>95</sup>.

Menurut Nolan Haley, mediasi adalah *A short term, structured, task, oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement*<sup>96</sup>

Menurut Garry Goodpaster, “Mediasi merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang ditangani oleh pihak ke-3 yang bersifat netral, imparial, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.”<sup>97</sup>

*Mediation, Private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The Mediator has no power to impose decision on the parties.*<sup>98</sup>

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>99</sup> Dari pengertian yang diberikan jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator.<sup>100</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

<sup>97</sup>Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia dalam Felix O. Soebagjo, ed. Cetakan I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 11.

<sup>98</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Centennial Edition (1891-1991) Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991), hlm. 981.

<sup>99</sup> Tim Penyusun Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 96.

<sup>100</sup> Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* hlm. 91

Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang beracara di pengadilan. Langkah ini dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan.

Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Di samping itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Defenisi mediasi menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ada 4 (empat) Tahap Mediasi Di Pengadilan<sup>101</sup>

- 1) Mediasi Awal Litigasi (*chotei*)
- 2) Mediasi Dalam Litigasi (*wakai*)
- 3) Mediasi dalam Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- 4) Mediasi Di Luar Pengadilan (*one day wakai*)

Ada 2 (dua) jenis mediasi yang dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>D.S. Dewi, "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan", Makalah, (Bogor: Pusdiklat MARI, 2010), hlm. 4

- 1) Mediasi di pengadilan, mediasi ini ada 2 (dua) tahap:
  - a. Mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok perkara diperiksa
  - b. Mediasi selama litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan ketika pokok sengketa dalam tahap pemeriksaan. Mediasi ini terbagi 2 (dua):
    - (1) Selama dalam pemeriksaan tingkat pertama
    - (2) Selama pemeriksaan tingkat banding dan kasasi
- 2) Mediasi di luar pengadilan, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan kemudian perdamaian yang terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akte perdamaian.

#### **4. Dasar Hukum Mediasi Di Pengadilan**

Pengaturan mengenai mediasi secara tertulis di Indonesia, awalnya terdapat di dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengatur tentang perdamaian di pengadilan. Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya dilanjutkan ke proses berikutnya.

Adapun landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah sebagai berikut:

##### **1) SEMA No. 1 Tahun 2002**

---

<sup>102</sup>Firdaus Muhammad Arwan, “Cara Mudah Memahami Dan Melaksanakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”, Puditkat MARI, 2010, hlm. 3

Ketentuan yang pertama kali mengatur tentang mediasi di pengadilan diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI No. 1 Tahun 2002.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:

SEMA No. 1 Tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung (MA) di Yogyakarta tanggal 24 sd. 27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.<sup>103</sup>

Barangkali belakangan MA menyadari SEMA itu sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA itu tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.<sup>104</sup>

Bahwa SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBG) belum lengkap,

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 242

<sup>104</sup> *Ibid*

sehingga perlu disempurnakan.<sup>105</sup> Tidak adanya pasal yang bersifat memaksa menyebabkan SEMA ini tidak berlaku secara efektif.

## 2) PERMA No. 2 Tahun 2003

Konsiderans PERMA No. 2 Tahun 2003 memuat beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA menggantikan SEMA No. 1 Tahun 2002, antara lain mengatasi penumpukan perkara, pada huruf a konsiderans dikemukakan pemikiran perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, tentunya terutama di tingkat kasasi. Menurut PERMA ini instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi, dan caranya dengan jalan pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan.<sup>106</sup>

Pasal 17 PERMA ini menegaskan “Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (MA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku.”

Menurut Runtung, dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 terdapat beberapa kelemahan.

“yaitu: (1). Adanya ketentuan yang kontradiksi, yaitu tentang sifat dari proses mediasi, di dalam Pasal 1 angka 11 dikatakan proses mediasi terbuka untuk umum, sedangkan dalam Pasal 14 dikatakan tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali

---

<sup>105</sup> Konsiderans PERMA No. 2 tahun 2003 huruf (d)

<sup>106</sup> *Ibid*

sengketa publik. Hal ini bisa membingungkan mediator. Padahal salah satu karakteristik terpenting dari proses penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) adalah sifat kerahasiaannya (tertutup).”<sup>107</sup>

(2) tentang jangka waktu (*time frame*) yang disebutkan dalam Pasal 4, yang masing-masing hanya 1 (satu) hari kerja saja, suatu hak yang dapat diprediksi tidak akan dapat dilaksanakan oleh para pihak atau kuasa. Tidak ada ketentuan yang menegaskan kekuatan hukum dari kesepakatan tertulis yang dicapai melalui mediasi yang tidak dikukuhkan oleh pengadilan, dan juga tidak ditegaskan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dikukuhkan oleh pengadilan menjadi akta perdamaian, yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.<sup>108</sup>

### 3) PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA No. 1 Tahun 2008 terbit setelah melalui sebuah kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)*. Mulai tahun 2006 dibentuk satu tim *working group* untuk meneliti hal-hal yang perlu disempurnakan. Produk akhirnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. *Working group* ini terdiri dari

---

<sup>107</sup> Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara, [http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb\\_2006\\_runtung.pdf](http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf), hlm. 22, diakses 28 Juni 2009.

<sup>108</sup> *Ibid*

beberapa pihak, mulai sektor kehakiman, advokat, maupun organisasi yang selama ini *concern* terhadap mediasi yaitu IICT dan Pusat Mediasi Nasional (PMN).<sup>109</sup>

Konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008 huruf e memuat sebagai berikut: Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.<sup>110</sup>

Beberapa perbedaan dapat dilihat antara PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel 1: Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008

<b>PERMA No. 2 Tahun 2003</b>	<b>PERMA No. 1 Tahun 2008</b>
1. Terdiri dari 18 (delapan belas) pasal	1. Terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal
2. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2)	2. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA ini berakibat putusan batal demi hukum
3. Mengatur mengenai sengketa publik	3. Tidak mengatur sengketa publik (Pasal 4)
4. Waktu menunjuk mediator paling	4. Waktu menunjuk mediator pada hari

<sup>109</sup> Toni Budidjaya, *Op. Cit.*

<sup>110</sup> Konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan huruf e.

<p>lama 1 (satu) kerja (Pasal 4 ayat (1))</p> <p>5. Proses mediasi berlangsung paling lama (30) tiga puluh hari kerja (Pasal 5 ayat (1))</p> <p>6. Para pihak menyerahkan wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara kepada mediator dan para pihak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.(Pasal 8).</p> <p>7. Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan baik sebagai ketua majelis atau anggota dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara tersebut (Pasal 4 ayat (4))</p> <p>8. Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian (Pasal 5 ayat (3))</p> <p>9. Mengatur prosedur mediasi pada pengadilan tingkat pertama.</p> <p>10. Tidak adanya insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.</p>	<p>itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.</p> <p>5. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh( hari kerja) sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 ayat (3 dan 4)).</p> <p>6. Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan satu sama lain dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menunjuk mediator (Pasal 13)</p> <p>7. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. (Pasal 11 ayat (6)).</p> <p>8. Memuat tentang adanya kesepakatan perdamaian yang dilampirkan para pihak untuk memperoleh akta perdamaian di Pengadilan (Pasal 23 ayat (1, 2)).</p> <p>9. Memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi (Pasal 21)</p> <p>10. Adanya insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator yang diatur dalam PERMA tersendiri.</p>
--	---

Sumber : Data Primer



Tabel tersebut di atas merupakan hasil perbandingan antara PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Untuk lebih memahami materi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 bisa dilihat sistematika PERMA tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Sistematika PERMA No. 1 Tahun 2008<sup>111</sup>

Bab I: Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlakunya PERMA</li> <li>2. Biaya pemanggilan para pihak</li> <li>3. Jenis perkara yang dimediasi</li> <li>4. Sertifikasi mediator</li> <li>5. Sifat proses mediasi</li> </ol>	Pasal 1 – 6
Bab II: Tahap Pra Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban hakim pemeriksaa dan kuasa hukum.</li> <li>2. Hak para pihak memilih mediator</li> <li>3. Daftar mediator</li> <li>4. Honorarium mediator</li> <li>5. Batas waktu pemilihan mediator</li> <li>6. Menempuh mediasi dengan iktikad baik</li> </ol>	Pasal 7 - 12
Bab III: Tahap-Tahap Proses Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi.</li> <li>2. Kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal</li> <li>3. Tugas-Tugas mediator</li> <li>4. Keterlibatan ahli</li> <li>5. Mencapai kesepakatan</li> <li>6. Tidak mencapai kesepakatan</li> <li>7. Keterpisahan mediasi dan litigasi</li> </ol>	Pasal 13 – 19
Bab IV: Tempat Penyelenggaraan		Pasal 20

<sup>111</sup>BeleidBaruUntukSangMediator,  
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20214&cl=Berita>, diakses 28 Juni 2009

Mediasi		
Bab V: Perdamaian di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali		Pasal 21 – 22
Bab VI: Kesepakatan di Luar Pengadilan		Pasal 23
Bab VII: Pedoman Perilaku Mediator dan Insentif		Pasal 24 - 25
Bab VIII: Penutup		Pasal 26 - 27

Kekhususan PERMA No.1 Tahun 2008 antara lain<sup>112</sup> :

1. Batal demi hukum

Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (Pasal 2 (3) ). Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.(Pasal 2 (4) ).

2. Biaya proses

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah. (Pasal 3).

---

<sup>112</sup>Pusdiklat Teknis Peradilan, “*Materi Pelatihan Mediasi*”, Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 15.

### 3. Jenis perkara yang dimediasi

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4).

### 4. Pemilihan Mediator

Para pihak berhak memilih mediator antara lain :

- a. Hakim majelis pemeriksa perkara
- b. Hakim bukan pemeriksa pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan
- c. Advokat/Akademisi hukum, profesi bukan hukum yang memiliki sertifikat mediator. ( Pasal 8 (1) ).

Tipe-tipe mediator<sup>113</sup> yaitu :

1. Mediator jaringan sosial, dipilih karena dikenal oleh para pihak, berasal dari lingkungan para pihak. Biasanya tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa.
2. Mediator otoritatif, berasal dari kalangan yang berpengaruh atau mempunyai kedudukan yang kuat dan memiliki kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan.

---

<sup>113</sup> Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), “Pengantar Mediasi”, Pusdiklat MARI, April 2010, hlm.3.

3. Mediator Mandiri, dipilih karena profesinya, tidak mempunyai hubungan dengan para pihak dan tidak mempunyai wewenang untuk memutus.

4. Daftar Mediator

Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator bersertifikat, terdiri dari mediator Hakim dan mediator non Hakim. (Pasal 9(1) ). Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. ( Pasal 9 (6) ).

5. Batas Waktu Pemilihan Mediator

Para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim (Pasal 11 ayat 1). Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim (Pasal 11 ayat 2). Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas (Pasal 11 ayat 3).

6. Proses Mediasi (tenggang waktu)

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari sejak pemilihan mediator dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. ( Pasal 13 (3) dan (4) ).

7. Mediasi Gagal

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri

pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.(Pasal 14 (1) ).

#### 8. Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. (Pasal 17(1) ). Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. (Pasal 17(2) ).

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. (Pasal 17(3) ).

#### 9. Mediasi dalam litigasi (*wakai*)

Pada setiap tahapan litigasi Majelis Hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum ucapan putusan (Pasal 18(3) ). Apabila para pihak sepakat untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi dan sepakat memilih salah satu Hakim Majelis menjadi Mediator, maka Ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak selama 14 hari untuk memasuki proses mediasi dalam litigasi. (Pasal 18(4) ).

#### 10. Kesepakatan di luar Pengadilan (*one day-wakai*)

Para Pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan dengan menghasilkan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan ( akta perdamaian mempunyai titel eksekutorial). (Pasal 23 )

#### 11. Perdamaian di tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali

Apabila para pihak sepakat menempuh proses mediasi(perdamaian) di tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 21). Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.(Pasal 22).

Putusan perdamaian berkaitan dengan ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 150 HIR atau 154 RBg yang berbunyi sebagai berikut:” Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.<sup>114</sup>

Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg berbunyi:

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 1851 KUH Perdata

- (1) "Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal-hal yang diperdamaikan diperbuat sebuah akte, dan kedua belah pihak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang diperbuat itu, dan surat (akte) itu akan berkekuatan hukum dan akan diperlakukan sebagai putusan hakim yang biasa.
- (3) Tentang keputusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta appel.
- (4) Jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu, perlu memakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu diturutlah peraturan pasal yang berikut":

Dari bunyi kedua pasal tersebut diatas tergambar pengertian, syarat-syarat, bentuk, isi dan proses terwujudnya putusan perdamaian seperti berikut ini:

Pengertian perdamaian sudah jelas tersebut diatas, bahwa perdamaian itu adalah suatu persetujuan atau perjanjian antara para pihak, inilah unsur pertama. Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian perdamaian tersebut ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) yaitu: "Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."<sup>115</sup>

Suatu perjanjian yang dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, para

---

<sup>115</sup> Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

pihak cakap bertindak dalam hukum, persetujuan itu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>116</sup>

Subekti<sup>117</sup> menyatakan bahwa keempat syarat itu digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Bagian ke-1: mengenai subyek perjanjian ditentukan:

- a. Orang yang membuat perjanjian harus atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Bagian ke-2: mengenai obyek perjanjian ditentukan:

- a. Apa yang dijanjikan masing-masing, harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak
- b. Apa yang dijanjikan masing-masing tidak bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Jadi yang menjadi salah satu syarat putusan perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada

---

<sup>116</sup> Lihat ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

<sup>117</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.



kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>118</sup>

Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, Undang-Undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Dan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 279 dalam M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 279.

<sup>119</sup> MARI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, (Jakarta: MARI, 1994), hlm. 123 dalam M. Yahya Harahap, *Ibid*.